



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional bidang akademik dan nonakademik;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat (MWA) adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
7. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
8. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
9. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Unpad; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Integritas Akademik, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan;
- c. penanggulangan;
- d. jenis dan tingkat pelanggaran;
- e. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- f. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
- g. sanksi.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Pencegahan pelanggaran Integritas Akademik di lingkungan Unpad dilakukan dengan cara mengedukasi, mengawasi, dan mengatur seluruh kegiatan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 5

- (1) Sivitas Akademika Unpad wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Unpad melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;

- c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
- d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa:

- a. perintah dari Rektor kepada pimpinan Fakultas/Sekolah untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
- b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 8

Penanggulangan pelanggaran Integritas Akademik dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memberikan pendidikan pentingnya Integritas Akademik melalui seminar, lokakarya, dan materi pendidikan, meliputi definisi pelanggaran dan konsekuensinya;
- b. memberikan orientasi kepada mahasiswa baru untuk membangun kesadaran dalam integritas akademik;
- c. memastikan Sivitas Akademika mengetahui kebijakan dan praktik integritas akademik;
- d. menggunakan teknologi dalam pelanggaran Integritas Akademik;
- e. memberikan konseling dan bimbingan bagi sivitas akademika untuk memahami materi dan memenuhi standar akademik; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademik yang menunjukkan integritas akademik tinggi.

BAB VI

JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran

Pasal 9

Jenis Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 10

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua Tingkat Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan senat akademik.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;

- b. kejujuran;
- c. kecermatan;
- d. keseimbangan; dan
- e. transparansi.

- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh SA.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan kepada Rektor.

BAB VIII

PROSEDUR PENEGAKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor.
- (5) Unpad menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.

Pasal 14

- (1) Dekan Fakultas/Sekolah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Rektor memberikan pembinaan kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa:

- a. Perintah kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
- b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

BAB IX

SANKSI

Pasal 14

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Akademik.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pengelola Unpad berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir

Pasal 17

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan peraturan yang berlaku di Unpad.

Pasal 20

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya Peraturan Rektor ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang integritas akademik harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Peraturan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

